



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA  
PUCAK PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Pucak dialihkan dan ditetapkan berada dibawah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Pucak Pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA PUCAK PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Kebun Raya Pucak pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebun Raya Pucak.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Kebun Raya Pucak, Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Registrasi, Pembibitan, dan Pemeliharaan Koleksi;
  - d. Seksi Penelitian, Kerja Sama, dan Publikasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**

**Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT**

**Pasal 4**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan pelayanan teknis pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak;
  - b. pelaksanaan pelayanan teknis pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. melaksanakan perencanaan teknis pelayanan pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak;
- h. melaksanakan teknis penunjang pengelolaan Kebun Raya Pucak;
- i. melaksanakan konservasi secara *ex-situ* dan *in-situ* khususnya tumbuhan yang bernilai ekonomi serta konservasi tumbuhan;
- j. melaksanakan penelitian tanaman agro botani;
- k. melaksanakan perekayasa teknologi hayati;
- l. melaksanakan penyebaran informasi hasil konservasi dan hasil-hasil penelitian;
- m. melaksanakan pendidikan wisata lingkungan;
- n. melaksanakan pengembangan, pemanfaatan sertas pemeliharaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan penyediaan data dan bahan publikasi di bidang konservasi, penelitian agro botani;
- p. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan kebun raya;
- q. melaksanakan pelayanan pendidikan lingkungan bagi pelajar, siswa, mahasiswa dan masyarakat;
- r. melaksanakan pelayanan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, keterampilan pegawai dan petugas Kebun Raya Pucak;
- s. melaksanakan pelayanan praktek kerja lapangan siswa dan mahasiswa;
- t. melaksanakan pelayanan perkemahan pelajar, siswa dan mahasiswa;
- u. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
  - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
  - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana;
  - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
  - p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas dan Uraian Tugas Kepala Seksi**

##### **Pasal 6**

- (1) Seksi Registrasi, Pembibitan dan Pemeliharaan Koleksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis penyiapan bahan, melakukan registrasi, melakukan pembibitan dan pemeliharaan koleksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Registrasi, Pembibitan, dan Pemeliharaan Koleksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Registrasi, Pembibitan, dan Pemeliharaan Koleksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan registrasi, pembibitan dan pemeliharaan koleksi;
  - g. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis registrasi, pembibitan dan pemeliharaan koleksi;
  - h. melakukan pelayanan pembinaan teknis registrasi, pembibitan, dan pemeliharaan koleksi;
  - i. melakukan pelayanan teknis pembibitan dan penanaman tanaman koleksi;
  - j. melakukan fasilitasi pelayanan teknis pemeliharaan koleksi;
  - k. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi

Registrasi, Pembibitan dan Pemeliharaan Koleksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 7**

(1) Seksi Penelitian, Kerja Sama, dan Publikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis penunjang penelitian, kerja sama dan publikasi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penelitian, Kerja Sama, dan Publikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penelitian, Kerja sama dan Publikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan penelitian, kerja sama, dan publikasi;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis penelitian, kerjasama, dan publikasi;
- h. melakukan publikasi kegiatan dan hasil-hasilnya;
- i. melakukan fasilitasi pelayanan teknis penelitian, kerja sama, dan publikasi;
- j. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penelitian, Kerja Sama dan Publikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Pucak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Kebun Raya Pucak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 54), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Pucak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Juli 2020

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

ttd

**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 17 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,**


ttd

**ABDUL HAYAT**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 49

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA PUCAK  
PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAGAN STRUKTUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KEBUN RAYA PUCAK PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

ttd

**M. NURDIN ABDULLAH**